



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberitaan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyediakan fasilitas pelayanan informasi melalui media massa;
 - b. bahwa agar pelayanan informasi memuat berita yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Media Massa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59):

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik media massa elektronik ataupun non elektronik.
3. Pemberitaan adalah melaporkan atau menyampaikan informasi melalui media komunikasi baik elektronik maupun non elektronik.
4. Peliputan adalah proses atau cara kerja wartawan dalam memperoleh informasi untuk pembuatan berita, laporan di media massa.
5. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/ dimuat di media massa secara teratur.
6. Media Massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media komunikasi elektronik dan non elektronik.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat Bagian Humas, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam hubungan masyarakat

9. Kartu tanda pengenal adalah kartu identitas yang diterbitkan oleh Bagian Humas yang wajib dimiliki wartawan yang akan melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan informasi media massa melalui pemberitaan dan peliputan.

Pasal 3

Pemberian layanan informasi media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau OPD, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Humas.

BAB III

PEMBERITAAN DAN PELIPUTAN

Bagian Kesatu

Pemberitaan

Pasal 4

- (1) Pemberitaan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengundang wartawan atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan materi pemberitaan atas permintaan wartawan yang melakukan peliputan.
- (2) Bagian Humas dapat menyampaikan *press release* kepada wartawan yang tidak dapat menghadiri undangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Materi informasi untuk pemberitaan yang dapat diberikan kepada wartawan dapat berbentuk data, *release* berita, dokumentasi foto, dokumentasi video dan atau pernyataan lisan mengenai kebijakan pemerintahan, program pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan OPD.

Pasal 6

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada media massa adalah:

- a. informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. informasi yang dapat meresahkan dan membingungkan masyarakat;
- c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan negara.

Bagian Kedua

Peliputan

Pasal 7

- (1) Wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan pemerintah daerah wajib memiliki kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bagian Humas.

Pasal 8

Wartawan dalam melakukan peliputan wajib:

- a. menunjukkan kartu tanda pengenal kepada Bagian Humas;
- b. mematuhi ketentuan protokoler yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberitaan dan Peliputan

Pasal 9

- (1) Bagian Humas bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan OPD dalam penyediaan materi dan/atau penyampaian informasi kepada wartawan untuk pemberitaan dan peliputan di media massa.
- (2) Penyampaian informasi kepada wartawan dapat dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah daerah atau permintaan wartawan dengan cara:
 - a. jumpa pers;
 - b. penyampaian *press release*; dan/atau
 - c. mengundang wartawan untuk melakukan peliputan.

Pasal 10

OPD setelah berkoordinasi dengan Bagian Humas dapat langsung memberikan materi pemberitaan dan peliputan kepada wartawan dan atau mengirimkannya kepada Bagian Humas untuk pemberitaan dan peliputan di media massa.

Pasal 11

Pada saat pemberitaan dan peliputan, OPD wajib menolak memberikan informasi kepada wartawan yang tidak memiliki kartu tanda pengenal dan atau tidak mematuhi ketentuan protokoler yang berlaku.

BAB IV NARASUMBER

Pasal 12

Narasumber untuk pelayanan pemberitaan dan peliputan sebagai berikut:

- a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah;
- b. kepala OPD atau pejabat struktural dibawahnya, untuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan teknis mengenai bidang tugasnya;
- c. apabila kepala OPD atau pejabat struktural dibawahnya berhalangan, dapat diwakilkan kepada pejabat struktural dibawahnya yang memperoleh izin atau ditunjuk atasan langsungnya;
- d. pejabat fungsional, untuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis mengenai bidang tugasnya.

BAB V PENYAMPAIAN HAK KOREKSI DAN HAK JAWAB

Pasal 13

- (1) Bagian Humas bertanggung jawab untuk memantau informasi yang dipublikasikan di media massa.
- (2) Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada wartawan, Bagian Humas bertindak selaku koordinator dan fasilitator untuk menyampaikan hak koreksi dan hak jawab kepada media massa.

Pasal 14

- (1) Materi hak koreksi dan hak jawab disusun oleh Bagian Humas dengan berkoordinasi dengan OPD yang terkait.
- (2) Bagian Humas mengirimkan materi hak koreksi dan hak jawab kepada media massa paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitaan di media massa.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Mei 2010
WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E